



# *Bupati Sumedang*

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 50 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN  
DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperjelas ruang lingkup kewenangan pembangunan kebudayaan, agar tetap lestari, perlu adanya suatu acuan yang menjadi dasar dalam melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan, khususnya dalam memberikan layanan publik di bidang kesenian;
  - b. bahwa dalam rangka pemberian layanan publik di bidang kesenian, diperlukan standar pelayanan minimal di bidang kesenian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian di Kabupaten Sumedang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1961 tentang Pengiriman dan Penerimaan Perutusan Kebudayaan ke dan dari Luar Negeri;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN DI KABUPATEN SUMEDANG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang mempunyai nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta dan lingkungan penciptaan.
10. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesenian adalah tolak ukur penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang Kesenian yang dilaksanakan di Kabupaten Sumedang.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Maksud

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Kesenian adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan wajib di bidang Kesenian.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM Bidang Kesenian adalah:

- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di bidang kesenian kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan di bidang kesenian.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 4

Fungsi SPM Bidang Kesenian adalah:

- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai pemerintah daerah sebagai penyedia pelayanan di bidang kesenian kepada masyarakat;
- b. tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan di bidang kesenian;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan di bidang kesenian kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD pelayanan di bidang kesenian;
- e. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang kesenian di daerah.

BAB III  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG KESENIAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan bidang kesenian sesuai dengan SPM Bidang Kesenian yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja dan target.
- (2) Jenis pelayanan, indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang kesenian sesuai SPM Bidang Kesenian.

- (2) Penyelenggaraan pelayanan di bidang kesenian sesuai SPM Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan bidang kesenian sesuai SPM Bidang Kesenian dilakukan oleh aparatur sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

## BAB V PELAKSANAAN

### Pasal 7

- (1) SPM Bidang Kesenian yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian minimal target SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 8

- (1) Kepala SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata menyampaikan laporan pencapaian dan penerapan SPM tahunan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Gubernur.

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 9

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan di bidang kesenian dilakukan oleh Gubernur bersama pakar seni dan budayawan di daerah.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 10

Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM Bidang Kesenian dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 28 Desember  
2012

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 31 Januari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2013 NOMOR 51

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
 NOMOR 50 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN  
 DI KABUPATEN SUMEDANG

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Nilai (%)	Batas Capaian Nasional	Target Tahunan (%)				
					2010	2011	2012	2013	2014
I.	Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	1. Cakupan Kajian Seni 50%:	100	2014					
		a. seminar			20	30	50	75	100
		b. saresehan			20	30	50	75	100
		c. diskusi			20	30	50	75	100
		d. bengkel seni (workshop)			20	30	50	75	100
		e. penyerapan narasumber			20	30	50	75	100
		f. studi kepustakaan			20	30	50	75	50
		g. penggalian			20	30	50	75	100
		h. eksperimentasi			20	30	50	75	100
		i. rekonstruksi			20	30	50	75	100
		j. revitalisasi			20	30	50	75	100
		k. konservasi			20	30	50	75	100
		l. studi banding			20	30	50	75	100
		m. inventarisasi			20	30	50	75	50
		n. dokumentasi			100	100	100	100	100
		o. pengemasan bahan kajian			20	30	50	75	100
						2. Cakupan Fasilitas Seni 30%:	100	2014	
		a. penyuluhan substansial maupun teknis	20	30	50	75			100
		b. pemberian bantuan	20	30	50	75			100
		c. bimbingan organisasi	20	30	50	75			100
		d. kaderisasi,	20	30	50	75			100
		e. promosi	20	30	50	75			100
		f. penerbitan dan pendokumentasian	20	30	50	75			100
		g. kritik seni	20	30	50	75	100		
		3. Cakupan Gelar Seni 75% Pagelaran, pameran, festival dan lomba	100	2014	20	30	50	75	100
		4. Cakupan Misi Kesenian 100%: Pertukaran budaya, diplomasi dan promosi kesenian daerah	100	2014	20	30	50	75	100



No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Nilai (%)	Batas Capaian Nasional	Target Tahunan (%)				
					2010	2011	2012	2013	2014
II.	Sarana dan Prasarana	5. Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 25%: sarjana seni, pakar seni, pamong budaya, seniman/budayawan, kritikus, insan media massa, pengusaha dan penyandang dana	100	2014	20	30	50	75	100
		6. Cakupan Tempat 100%: a. tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran	100	2014	20	30	50	75	100
		b. tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya			20	30	50	75	100
		7. Cakupan Organisasi 34% : a. organisasi struktural yang menangani kesenian	100	2014	20	30	50	75	100
b. lembaga/dewan kesenian	20	30			50	75	100		

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO